

BAB IV
ANALISIS DASAR PENETAPAN HAKIM NO. 11/PDT.P/2008/PA.KDL
TERHADAP HIBAH LEBIH SEPERTIGA

A. Analisis Dasar Penetapan Hakim Putusan No. 11/Pdt.P/2008/Pa.Kdl Terhadap Hibah Lebih Sepertiga

Suatu perkara yang adil dan benar yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dibutuhkan adanya suatu alat bukti yang dapat membantu hakim sebagai aparat penegak keadilan untuk mendapatkan gambaran yang sebenar-benarnya tentang duduk perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya itu. Apabila alat bukti itu dapat dipenuhi, maka selanjutnya akan dapat meringankan hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Putusan ini, landasan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan pengesahan hibah di Pengadilan Agama Kendal adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan pasal tersebut, maka perkara pemeliharaan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendal adalah termasuk wewenang absolut dari Pengadilan Agama Kendal, Dalam pasal tersebut dijelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, dan salah satu dari bidang kewarisan itu adalah perkara hibah. Dengan demikian Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara hibah.

Dasar hukum selanjutnya adalah merujuk pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal tersebut dijelaskan, bahwa setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dalam menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. maksud dan tujuan dari pasal tersebut di atas adalah hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Karenanya orang yang menghibahkan harta benda harus sudah dewasa, dalam artian minimal berumur 21 tahun dan berakal sehat serta tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan dan hibah ini ada pembatasannya yakni paling banyak sepertiga dari harta kekayaan penghibah. Namun kenyataannya tidak demikian.

Pasal inilah yang dijadikan rujukan majelis hakim dalam penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan sah menurut hukum bahwa hibah berupa separuh dari tanah pekarangan SHM No. 550 atau seluas 240 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sijeruk RT 01 RW 02. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pada dasarnya besarnya hibah itu maksimal adalah sepertiga dari milik penghibah. Dalam kasus ini, bahwa pada sekitar tahun 1989 bapak Romdo bin Kemat telah menghibahkan separoh tanah pekarangan miliknya atau tanah seluas sekitar 240 m² beserta rumah di atasnya tersebut kepada Pemohon dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi, dan pemohon

menyatakan menerimanya dan pada tahun yang sama itu pula separoh tanah miliknya (tanah yang tidak ada rumah diatasnya seluas 240 m2) dijual kepada bapak Sucipto yang sekarang telah dibangun oleh bapak Sucipto. Untuk adanya kepastian hukum dan guna mengurus balik nama sertifikat No. 550 dari an. Bapak Romdo kepada an. Zaenuri (Pemohon) dan an. Sucipto atau keluarganya karena sertifikat No. 550 belum dipecah ketika sebagiannya dijual kepada sucipto maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan pengesahan hibah dari bapak Romdo kepada Pemohon. Atas dasar inilah pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Agama Kendal dengan didukung saksi-saksi dan bukti-bukti yang mempunyai fakta hukum di mata hakim dan majelis hakim Pengadilan Agama Kendal akhirnya menerima permohonan pemohon untuk pengesahan hibah yang diberikannya.

Perkara No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tersebut permohonan Pemohon diterima karena dalam pembuktian ternyata bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan. Dilihat dari aspek pembuktian perkara, maka putusan majelis hakim sudah tepat dengan putusan menerima permohonan karena alasan-alasan yang diajukan dapat menguatkan dalil-dalil yang diajukan. Dalam kasus ini majelis hakim menerima permohonan ini dengan dua alasan. Pertama, ditemukan fakta atas keterangan ketiga saksi yang telah dihadirkan pemohon bahwa ketiga saksi tersebut telah mendengar secara langsung tentang adanya pernyataan hibah dari alm Romdo kepada pemohon yang berupa setengah dari tanah

pekarangannya yang di atasnya ada rumah, meskipun kejadian itu berbeda-beda waktunya atau tidak dalam satu majelis. Kedua bahwa mengenai adanya pernyataan penerimaan dari si penerima hibah, pemohon mengaku telah menerima pemberian alm Romdo tersebut meskipun pernyataan menerima tidak didukung dengan adanya saksi, namun secara kenyataan bahwa pemohon telah menempati dan mengolah tanah pekarangan tersebut sejak pemohon diangkat sebagai anak oleh alm. Romdo sampai sekarang ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemohon telah menerima pemberian tersebut sekalipun secara diam-diam. Suatu hibah dapat berwujud jika terdapat tiga komponen yaitu *wahib*, *mauhub lah* dan *mauhub*. Dalam perkara ini *Wahib* adalah pemberi hibah (alm bapak Romdo), *mauhub lah* adalah orang yang diberi hibah Zaenuri bin Achidat, sedangkan *mauhub* benda yang dihibahkan (sebidang tanah luas 240 m2 berikut bangunan di atasnya, SHM No. 550 an Romdo bin Kemat. Dengan demikian unsure hibah telah terpenuhi.

Namun, bila melihat esensinya, seperti yang dijelaskan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka putusan majelis hakim bertentangan dengan pasal tersebut, yang mana pasal ini memberikan batasan seseorang melakukan hibah terhadap orang lain atau lembaga sebanyak-banyaknya sepertiga dari hari harta penghibah. Perumusan hukum hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas memberi batasan kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari sepertiga.

Pemberian batasan ini untuk terciptanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum (para hakim) maupun anggota masyarakat.¹

Selama ini terdapat kesimpangsiuran pendapat tentang kebolehan ini. Ada sementara ulama dan hakim yang berpendirian boleh menghibahkan seluruh harta. Sebaliknya banyak yang berpendapat penghibahan tidak boleh menyalakan hak ahli waris oleh karenanya hibah hanya boleh sepertiga.

Secara objektif dan realistis hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan mengadili perkara, selalu menghadapi keadaan kontroversi. Dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur pada pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, mengarisikan bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya atas alasan hukum tidak mengatur atau aturannya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutusnya.

Merujuk pasal yang disebutkan diatas, majelis hakim berusaha dengan segala kemampuannya untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut dengan menafsirkan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Menurut pendapat majelis hakim bahwa pembatasan hibah kepada orang lain sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta penghibah dengan maksud untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan dalam

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm.50

hal kewarisannya.² Pada perkara permohonan ini bahwa si pemberi hibah tersebut tidak mempunyai anak dan saudara laki-laki yang telah meninggal juga tidak mempunyai anak, sehingga ahli warisnya terputus, maka ia dapat menghibahkan separoh tanah pekarangan beserta rumah di atasnya secara sah. Disamping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KHI tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dengan membaaur permasalahan yang baru, apalagi hibah yang diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang hibah belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl

Hibah adalah suatu akad pemberian hak milik seorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak pula terbatas jumlahnya. Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nas yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

² Hasil wawancara dengan hakim PA Kendal bapak Drs. Syarifudin M.H pada tanggal 27 April 2011

Menurut *mazhab* jumbuh ulama, orang boleh menghibahkan semua harta atau semua apa yang dimilikinya.³ Dan para ulama juga sepakat boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain.⁴ Apabila ia yakin mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan ia deritanya, jika ia tidak sanggup berlaku demikian perbuatan itu dimakruhkan.⁵

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang keabsahan hibah yang dilakukan alm. Romdo bin kemat kepada pemohon, yang mana besaran hibah tersebut adalah separuh tanah pekarangan beserta rumah diatasnya. Setelah mengikuti duduk perkara dan pertimbangan – pertimbangan hukum dari putusan pengadilan Agama Kendal, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dianalisis. Pokok permasalahannya adalah tentang keabsahan hibah lebih sepertiga yang diajukan pemohon. Dalam penyelesaian permohonan pengesahan hibah tersebut majelis hakim menyatakan sah menurut hukum.

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁶ Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan dalam pemberian hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya penghibah.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, hlm. 181

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj, Abu Usman Fakhtur, hlm. 653

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 252-253

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2008) hlm 164

Pada dasarnya hibah tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali nyata bahwa hibah itu mempengaruhi hak ahli waris, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan maksimal hibah tidak melebihi sepertiga.⁷ dalam permasalahan ini bahwa alm Romdo tidak mempunyai ahli waris yang mana saudara laki-lakinya dan istri telah meninggal sehingga yang ada hanya anak angkatnya saja (pemohon) yang kemudian separuh tanah pekarangan beserta rumah di atasnya dihibahkan kepada pemohon, Karena pihak Pemohon (anak angkat) semasa hidupnya telah mengabdikan dirinya kepada bapak Romdo hingga akhir hayatnya. Karena dalam permasalahan ini hibah tidak mempengaruhi hak-hak ahli waris maka hibah tersebut menurut penulis sah menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Daud Ali, bahwa kalau ternyata hibah itu mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris maka perlu ada batas maksimal hibah tidak melebihi sepertiga harta seseorang.⁸ Akan tetapi bila menyangkut hak-hak ahli waris maka hibah perlu ada batasan hal sejalan dengan pendapat Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meski untuk keperluan kebaikan.

Dalam menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan beberapa orang saksi. Saksi Achidat bin bagus umur 58 tahun menjelaskan bahwa pemohon adalah anak saksi dan ketika berumur 3 tahun diminta

⁷ Abdul Halim, *Hukum Islam Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005) Hlm 37

⁸ Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Pres, 1988) hlm 25

oleh pak Romdo untuk diangkat sebagai anak, karena pak Romdo tidak ada anak, maka saksi memberikannya. Pada beberapa kesempatan pak Romdo menyampaikan kepada saksi bahwa setengah dari miliknya yang di atasnya ada rumah diberikan kepada pemohon sebagai anak angkatnya, dan pak Romdo hanya mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Sukaemi, namun ia meninggal lebih dulu dan tidak ada keturunan.

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah tidak mengubah status hukum dan keahliwarisan terhadap anak angkat sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara agar dalam kehidupan pertumbuhan dan pendidikan lebih terjamin dalam perkembangan kehidupan si anak tersebut.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam telah memberi kedudukan positif kepada anak angkat untuk berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat, sebab tidak adanya wasiat dari orang tua angkat dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat. Wasiat wajibah itu tetap terbatas sifatnya dalam arti tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, tidak memberi kedudukan dan hak untuk mewarisi secara keseluruhan harta warisan orang tua angkat tidak sama bagian dengan anak kandung. Anak angkat tidak menghibah ahli waris yang lain dan bagian anak angkat hanya 1/3 bagian.

Dalam kewarisan Islam menurut ulama fiqih ada tiga faktor yang menyebabkan seorang saling mewarisi yakni karena hubungan

kekerabatan, hubungan perkawinan yang sah dan hubungan perwalian. Anak angkat dalam hal ini tidak termasuk dalam tiga faktor dia atas. Dalam arti bukan suatu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, oleh karena itu antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama yang lain. Ketentuan wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan, dalam hal hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Dengan demikian, bila seandainya dalam hal ini tidak terjadi penghibahan maka kedudukan anak angkat akan memperoleh bagian sebagaimana yang disebutkan pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat mendapat bagian sebanyak-banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada penelitian ini, majelis hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara No.11/Pdt.P/ 2008/PA.Kdl tentang Pengesahan hibah, dalam salah satu amar putusannya memutuskan mengabulkan permohonan pemohon yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan sah menurut hukum, hibah yang dilakukan oleh bapak Romdo Bin Kemat kepada pemohon (Zaenuri bin Achidat) yang berupa separoh dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya. Majelis hakim merujuk kepada fakta-fakta dalam persidangan dan juga dalam proses pembuktian yang menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon mempunyai fakta hukum dalam kesaksiannya. dalam kasus ini, tidak, berarti putusan majelis hakim menyalahi Hukum Islam karena

mengesahkan hibah yang melebihi sepertiga. Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa si penghibah yaitu tidak mempunyai ahli waris sama sekali, lagi pula pemohon adalah satu-satunya orang yang merawat alm Romdo sampai akhir hayat bahkan pemohon diakui sebagai anak angkatnya, maka hibah alm Romdo kepada pemohon yang berupa setengah dari tanah pekarangan berikut rumah di atasnya tidak menyalahi hukum islam atau maksud dari ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Di antara para ulama hukum Islam ada yang berpendapat bahwa seorang pemilik harta boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain, sedangkan ulama lain atau mazhab lain, seperti mazhab Hanafi misalnya, melarang dengan tegas seseorang yang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain meskipun dalam hal kebaikan. Mereka beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh yang harus di batasi segala tindakannya. Untuk mengatasi adanya perbedaan mengenai batasan pengaturan pemberian hibah tersebut, para ulama sepakat untuk memberikan batasan mengenai jumlah harta yang boleh dihibahkan. Hasil kesepakatan yang telah di sahkan oleh pemerintah itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1): “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.” Akan menjadi permasalahan ketika di dalam harta hibah yang akan di berikan kepada


anak angkat kemungkinan masih terdapat hak atau bagian dari ahli waris, maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada anak angkatnya dengan ketentuan tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta keseluruhan yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 hal yakni, jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain (bukan seorang ahli waris ataupun badan hukum) maka mayoritas pakar hukum Islam sepakat mengatakan hal tersebut perlu dibatasi, tetapi jika hibah tersebut diberikan kepada anak-anak atau ahli waris dari pemberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya.

Sebagaimana diketahui bahwa kompilasi hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang perumusannya melalui diskusi-diskusi panjang, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang ada. Oleh sebab itu menurut penulis seharusnya peradilan agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman berpedoman pada kompilasi hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Tujuan utama dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam, adalah menyiapkan pedoman bagi para hakim Peradilan agama dan menjadi

hukum materiil yang berlaku di peradilan agama yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁹

Dari pendapat dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan meskipun ada pendapat yang memperbolehkan menghibahkan semua hartanya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat perlu dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dengan pertimbangan firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 9



Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*¹⁰

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam permasalahan hibah itu tidak ada batasanya akan tetapi lebih bijaksana kalau seseorang itu memikirkan jauh ke depan, terutama kesejahteraan anak dan ahli warisnya.

⁹ Ahamad Rofik, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Gama Media, 2001) hlm. 25

¹⁰ Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 116